



PENGADILAN AGAMA UNAAHA

Jl. Inolobungadue II No.830 Tlp. (0408) 2421187, Fax. 2421155
Website : pa-unaaha.go.id E-Mail : pa_unaaha@live.com
UNAAHA 93400

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
NOMOR : W21-A5/ SK.63/PS/2/2021
T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM IMPELMENTASI APLIKASI “ SIWAS MA-RI ”
(SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI)

- Menimbang :
- a Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparaturnya badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan
 - b Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui hal sebagaimana disebut dalam huruf a dapat melaporkan kepada badan Pengawasan
 - c Bahwa ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016;
 - d Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan penanganan Pengaduan sebagaimana disebut pada huruf c di atas, Mahkamah Agung pada tanggal 29 Oktober 2016 secara resmi telah meluncurkan Aplikasi “ SIWAS MA-RI ” yang dapat diakses oleh publik;
 - e Bahwa guna menjamin efektifnya aplikasi tersebut di Pengadilan Agama Unaha dengan semestinya, maka perlu ditunjuk Tim Implementasi Aplikasi “ SIWAS MA-RI ”.
 - f Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengkoordinir efektifitas Implementasi Aplikasi “ SIWAS MA-RI ”
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
 - 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 6 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor – Nomor 02/PB/MA/IX/2012- Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor:047/SKB/MA/IV/23009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim;

- 7 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PBSKB/MA/IX/2012 tentang tata Cara Pemeriksaan Bersama;
- 8 Peraturan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor W21-A5/SK.26/PS/1/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi “SIWAS MA-RI” (Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- Pertama : Menunjuk saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Implementasi Aplikasi “SIWAS MARI”;
- Kedua : TIM Aplikasi “SIWAS MA-RI“ bertugas:
 1. Secara Insidentil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap input setiap pengaduan pada Aplikasi “ SIWAS MA-RI”
 2. Setiap selesai melakukan monitoring dan evaluasi segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha selaku penanggung Jawab
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 04 Februari 2021
Ketua,



Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
NIP. 19720525 199802 2 001

Tembusan kepada Yth ;

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Kendari

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi "SIWAS MA-RI"


Nomor : W21-A5/ SK.63 /PS/2/2021

Tanggal : 04 Februari 2021

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam TIM	Keterangan
1	Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab	
2	A.Muh. Yusri Patawari, S.H.I.,M.H	Wakil Ketua	Ketua	
3	Drs. Safar, M.H.	Panitera	Wakil Ketua	
4	Aminuddin, S.H.	Sekretaris	Sekretaris	
5.	Ansar, S.H.	Panmud. Gugatan	Operator Aplikasi Siwas	
6	Yudi Wijaya, S.H.	Kasubbag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota	
7	Lasmanah, S.H.I.	Panmud. Hukum	Anggota	

Unaaha, 04 Februari 2021

Ketua


Najmiah Sunusi S.Ag, M.H.
NIP. 19720525 199802 2 001